

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang merambah di Negara Indonesia, masyarakat dituntut untuk mengikuti segala perkembangan yang ada baik dari timur maupun barat, secara keseluruhan masyarakat harus menerima segala apa yang ada, dan masuk di Negara Indonesia. Dalam hal ini perkembangan dunia perbankan yang cukup maju dengan ditandai dengan adanya beberapa bank yang menyediakan jasa-jasa perbankan, di antaranya yaitu Electronic Banking. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran-pembayaran secara online. Internet banking juga memberikan akomodasi kegiatan perbankan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan cepat, mudah dan aman karena didukung oleh sistem pengamanan yang kuat. Pelindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.²

1 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.54

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan pengertian bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain bahwa menurut undang-undang hukum perbankan, hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan yang diliputi asas kepercayaan.³

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya syarat akan pengaturan baik melalui perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.⁴

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 16-17.

⁴ Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 17.

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁵

Pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi Penjelasan Umum dirumuskan dalam Pasal 2 bahwa: yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Rochmat Soemitro, demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁶

Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 1998, Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁷

Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berisi rumausan ketentuan: “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Pasal ini dapat dikecualikan untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank (Pasal 42), perkara perdata antar

5 Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

6 Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hlm. 9.

7 Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, 2010, hlm 17.

bank, tukar menukar informasi antara bank atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana (Pasal 44 A).

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan para nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otenti. Pelayanan jasa perbankan lainnya juga perlu diperhatikan dalam rangka perlindungan konsumen meliputi: penerbitan kartu kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan *save deposito box*, dan pelayanan jasa lainnya. Dalam pelayanan jasa perbankan seperti tersebut di atas, sering menimbulkan permasalahan bagi nasabah apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan tindakan dari bank itu sendiri maupun tindakan dari pihak ketiga yang terkait. Sebagai contoh, masalah yang sering timbul dan dialami oleh nasabah yaitu sewaktu adanya pemalsuan tanda tangan si pemegang kartu kredit, pemalsuan angka pada jumlah klain kepada bank, dan sebagainya.

Penyalahgunaan komputer di bidang perbankan dapat mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan pembocoran rahasia, dan kecurangan bank. Oleh karena itu, rahasia bank seperti rahasia tentang keadaan keuangan nasabah merupakan hal yang sangat esensial dan perlu mendapat perlindungan hukum.⁸

Terdapat aturan-aturan mengenai penjaminan hak dan kewajiban dari nasabah yang pada dasarnya bermula dari hukum perlindungan konsumen. Pengertian dari perlindungan konsumen itu sendiri terdapat pada Pasal 1 Undang-

⁸ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm 75.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen, menurut Setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practies*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian.⁹

Menurut Nasution, secara definitife beliau mengemukakan “hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen”. Adapun hukum konsumen diartikan keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Pasal 40 UU No.7 Tahun 1992 berisi rumusan, bahwa ayat: (1) “Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44”. Dalam ayat (2) dikatakan bahwa: “Ketentuan yang dimaksud sesuai dengan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi”.

⁹ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.

¹⁰ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 72.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:¹¹ Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 berbunyi: “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan Masyarakat”.

Namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah sebagai seorang konsumen Bank oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh kasus Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

11 Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 50.

Dalam kasus ini Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus dalam perkara antara: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi dahulu, Melawan DANNY, bertempat tinggal di Jalan Karya Gg. Cirebon A, Nomor 4A, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sebagai Termohon Kasasi. Mahkamah Agung membaca surat-surat yang bersangkutan bahwa sekarang PT. BANK CIMB NIAGA telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 yang amarnya: 1) Mengabulkan gugatan Danny, 2) Menghukum PT. BANK CIMB Niaga, Tbk., Cabang Gatoto Subroto untuk mengganti rugi kerugian konsumen sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah kepada konsumen, 3) menolak gugatan konsumen.

Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon telah melakukan pembukaan Rekening Bank pada Pemohon/Bank CIMB Niaga Syariah berdasarkan Bukti Aplikasi Pembukaan Rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon. Selain menyetujui dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening, Termohon juga menyetujui dan menandatangani di atas materai ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah pada tanggal 9 Mei 2012 sehingga pembukaan rekening tersebut merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sah dan mengikat. Berdasarkan ketentuan dan persyaratan umum

pembukaan rekening pada Bank CIMB Niaga Syariah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN.

Termohon menolak dan membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan Termohon membuka tabungan di Bank CIMB Niaga Syariah dengan menggunakan fasilitas berupa aplikasi pembukaan rekening dan telah menyetujui persyaratan yang ada pada tanggal 9 Mei 2012 dan mencantumkan Nomor Hp Termohon yang masi aktif, namun sejak akhir tahun 2012 sampai dengan Januari 2016 Termohon keberatan sudah tidak pernah mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemohon dan bahkan tidak pernah mengaktifkan Nomor Hp yang terdaftar pada bank CIMB Niaga sejak Termohon bekerja dan menetap di Bangkok. Termohon mengalami kerugian materil dengan hilangnya uang senilai dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari tabungan di Bank CIMB Niaga. Sehingga patut dan layak bahwa pelaku usaha yaitu Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap hilangnya atau beralihnya uang milik Termohon kepada pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Keadilan Bermartabat itu sendiri adalah suatu teori hukum apa yang dikenal dalam literature berbahasa inggris dengan

konsep *legal theory, jurisprudence atau philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantife dari suatu sistem hukum.¹²

Menurut teori Keadilan Bermartabat, orang dapat menemukan hukumnya, dalam hal ini hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan, maka hukum itu dicari didalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Mengingat jiwa bangsa adalah abstrak, maka menurut teori keadilan bermartabat, hukumnya tersebut dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah e-banking menurut teori Keadilan Bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
menemukan atau mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah e-banking menurut teori Keadilan Bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru dibidang perlindungan hukum terhadap data nasabah pengguna jasa perbankan

¹² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Cetakan Ke-1, Bandung, 2017, hlm. 43.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadikan masukan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap data nasabah bank sebagai pengguna jasa perbankan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Disebut penelitian hukum karena yang hendak dicari dan ditemukan dalam penelitian ini adalah kaidah dan asas hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Antara lain sebagaimana terdapat dalam :

1. Bahan buku primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Nomor 696/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.
2. Sedangkan bahan buku sekunder yaitu kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank..

F. Sistematika Penulisan

BAB I dari skripsi ini berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Disamping ketiga komponen tersebut dalam BAB I juga dikemukakan manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam hasil penelitian digambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan putusan pengadilan yang menjadi satuan amatan penelitian. Dalam BAB II dikemukakan pembahasan yaitu analisis terhadap hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB III penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dan daftar
pustaka.

